



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie sebagai Pemohon I;
- Xxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie sebagai Pemohon II;
- xxxxxxxxxx Kabupaten Pidie sebagai Pemohon III;
- xxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Maret 1973 telah melangsungkan pernikahan antara xxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dengan Nomor Kutipan Nikah:32/6/III/1973 tanggal 10 Maret 1973;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut terjadi xxxxxx dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. xxxxxx tanggal lahir 10-02-1976;

2.2. xxxxxx tanggal lahir 22-07-1982;

2.3. xxxxxx tanggal lahir 16-01-1987;

3. Bahwa, pada Hari Senin tanggal 21 Maret 2022 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, dan Ayah Kandung dari pada Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang bernama xxxxxx di Rumah kediaman sendiri di Gampong xxxxxx Kabupaten Pidie;

4. Bahwa, ayah Almarhum xxxxxx yang bernama xxxx telah meninggal pada tahun 1962 dan Ibu Almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx juga telah meninggal dunia pada tahun 1990;

5. Bahwa dengan Meninggalnya xxxxxx (Pewaris), telah pula meninggalkan ahli waris yaitu;

5.1. xxxxxx (Isteri/Pemohon I);

5.2. xxxxxx (Anak Perempuan Kandung/Pemohon II);

5.3. xxxxxxxx (Anak perempuan Kandung/Pemohon III);

5.4. xxxxxxxx (Anak Perempuan Kandung/Pemohon IV);

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tidak suatu hal apapun yang menghalangi untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Almarhum xxxxxx ;

7. Bahwa Semasa Hidupnya xxxxxx bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan tabungan Porsi Haji Nomor 0100073191 di Bank BNI dengan Nomor Rekening 240473187 atas nama xxxxxx dan Rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 3673050180 Atas Nama xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk
Keperluan Pengalihan Haji Kepada Pemohon III atas nama xxxxxx;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai
berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia xxxxxx pada Hari Senin
tanggal 21 Maret 2022 di Rumah kediaman sendiri di Gampong xxxxxx
Kabupaten Pidie ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum xxxxxx sebagai berikut:
 - 3.1. xxxxxx (Isteri/Pemohon I);
 - 3.2. xxxxxxxx (Anak Perempuan Kandung/Pemohon II)
 - 3.3. xxxxxxxx (Anak perempuan Kandung/Pemohon III)
 - 3.4. xxxxxxxx (Anak Perempuan Kandung/Pemohon IV)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
dan penjelasan terkait Penetapan Ahli Waris secara Hukum Islam dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap penjelasan mejelis hakim tersebut, para Pemohon
bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon telah mengajukan permohonan lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perkara aquo dianggap selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang pencabutan perkara harus dikabulkan;

Menimbang, meskipun permohonan telah dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Nurlaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3.. Biaya PNPB Panggilan	= Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan Dok	= Rp. 3.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. M e t e r a i	= <u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 113.000,-

(seratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 275/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)